

2019

BIRO UMUM DAN KEUANGAN



POB

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta








	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI	Nomor POB	UPNVJ/POB/ROUM-TU/31/19-00
		Tanggal Pembuatan	07 Oktober 2019
	BAGIAN UMUM, HUKUM, TATA LAKSANA DAN BARANG MILIK NEGARA SUB BAGIAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA Jl. RS Fatmawati, Pd. Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12450	Tanggal Revisi	-
		Tanggal Efektif	22 Oktober 2019
		Direviu Oleh	Ka. Biro Umum dan Keuangan
POB PENANGANAN HURU HARA			
Dasar Hukum:		Tujuan :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia 2. Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2014 Tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta 3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pelatihan dan Kurikulum Satuan Pengamanan 4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan Dan/Atau Instansi/ Lembaga Pemerintah. 		Untuk memperoleh keyakinan bahwa metode pengamanan telah dilakukan dengan ketentuan yang berlaku agar tercipta lingkungan yang kondusif.	
		Kualifikasi Pelaksana:	
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Anggota Satuan Pengamanan 2. Mengerti prosedur keamanan 3. Memiliki fisik yang kuat, cekatan dan tanggap 4. Memiliki wawasan yang luas tentang wilayah di lingkungan UPN "Veteran" Jakarta 	
Keterkaitan:		Peralatan/Perlengkapan:	
POB Keamanan.		<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Handy Talky</i> (HT) 2. CCTV 3. Layar Televisi 4. Telepon 5. Peluit 	
Peringatan:		Pencatatan dan Pendataan:	
Apabila POB ini tidak dilaksanakan, maka situasi/ keadaan di lingkungan UPN "Veteran" Jakarta tidak aman dan tidak kondusif.		Dokumen <i>hard copy</i> dan <i>soft copy</i> disimpan di Bagian Satuan Pengamanan dan Bagian Kearsipan.	

DIAGRAM ALUR PENANGANAN HURU HARA

No.	Aktivitas	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Petugas Keamanan	Atasan/ pihak berwenang	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
1.	Melaporkan kejadian			CCTV, HT, Peluit	15 menit	Laporan dan instruksi	Mulai
2.	Menerima dan menghubungi pihak kepolisian			HT dan telepon	15 menit		
3.	Menutup akses keluar masuk			HT, peluit	15 menit	Pengamanan	
4.	Menempatkan petugas			HT dan telepon	15 menit	Instruksi dan Laporan	
5.	Melakukan pengamanan			HT	N/A	Pengamanan	
6.	Memastikan kondisi aman			Laporan	30 menit	Kondisi aman dan kondusif	Selesai

PROSEDUR PENANGANAN HURU HARA

NO	URAIAN
1.	Lakukan pemberitahuan kepada atasan langsung dan pejabat yang berwenang di UPN "Veteran" Jakarta.
2.	Pastikan menerima dan menghubungi pihak kepolisian setempat.
3.	Segera menutup akses keluar masuk (pintu gerbang), jika perlu gunakan barikade kawat berduri yang tersedia jika ada.
4.	Bagi, siapkan dan tempatkan anggota beserta peralatan untuk memperkuat pengamanan di pintu gerbang atau di lokasi yang berdekatan dengan aksi huru-hara. Semua anggota bergerak atas perintah dari satu komando dan tidak bertindak sendiri-sendiri secara anarkis.
5.	Lakukan pengamanan untuk menghalau orang-orang yang aksi unjuk rasa menjauh dari pintu gerbang atau lokasi. Atasan langsung mendampingi pihak kepolisian melakukan pendekatan persuasive, jika perlu minta bantuan dari tokoh masyarakat. Apabila aksi huru-hara menuju arah anarkis, perketat pengamanan, bantu pihak kepolisian untuk mengusir para demonstran secara <i>represif</i> . Apabila aksi huru-hara bertindak brutak dan jumlahnya cukup banyak dari jumlah personil yang ada maka langkah yang diambil : <ol style="list-style-type: none"> a. Pantau siapa saja yang menjadi penggerak/ provokatornya kemudian amankan b. Apabila demonstran ada yang menggunakan senjata api atau senjata tajam maka harus lebih diutamakan dalam penanganannya dan jangan beri kesempatan untuk menggunakannya.
6.	Apabila aksi huru-hara dapat dihentikan atau menjauh maka : <ol style="list-style-type: none"> a. Pastikan dan pantau apakah aksi huru-hara sudah berhenti / menjauh b. Tetap waspada dan memperketat pengamanan di lokasi tempat kejadian, lakukan penertiban dan seleksi terhadap orang-orang yang masuk lokasi c. Lakukan inventarisasi terhadap korban / kehilangan harta akibat kejadian tersebut d. Selalu koordinasi dengan pihak kepolisian dan PMK.

Disusun Oleh :
Tim Bilo,



Cahyo Trijati
NIP. 196308131989031001

Direviu Oleh :
Ka. Biro,



Sugeng Siswanto
NIP. 196102091981031005

Disetujui Oleh :
Rektor,



Erna Hernawati
NIP.196111141989032001